



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEREMBONG

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEREMBONG
NOMOR:123 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KEREMBONG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEREMBONG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kerembong Nomor 02/BA/5202.04.04/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Kerembong
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEREMBONG

NOMOR : 123 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BURHANUDIN	L	01	DANASARI
2	AMIRUDIN	L	02	KEREMBONG TIMUR
3	WIWIN WIDYAWATI	P	03	LEKONG PANTIK
4	SRI HARTINI	P	04	KEREMBONG BARAT
5	INDRA SASTRIADI	L	05	DEWA PAKOK
6	MUSLIM	L	06	LOANG TUNA
7	SYUKUR	L	07	PEJONGAH
8	M. ISKANDAR	L	08	MONTONG NANGKA I
9	EDY KARYAWAN	L	09	MONTONG NANGKA II
10	M. PADIL	L	10	KUANG MAYUNG I
11	SAPRIADI	L	11	KAUNG MAYUNG II
12	SUSANTO	L	12	BOLOR
13	FITRI FEBRINA	P	13	MOMONG
14	DENI SATRIAWAN	L	14	BANGKA
15	MULIANTO	L	15	PRESAK RANDU
16	RINA AYUNASARI	P	16	TUBI
17	ROSDIANA MAHARANI	P	17	RUNGKANG
18	RUSDIN	L	18	GEMEK
19	NOPI SUSIANTI	P	19	JURING TIMUR
20	ABDUL HAFIZ AZAMRONI	L	20	JURING BARAT
21	MULIANTO	L	21	BATU BELEK

22	RIKA GITA PUSPIKA	P	22	MONTONG TUMPUK
23	ISRORRIZAL	L	23	KATON

Ditetapkan di Kerembong
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEREMBONG

